

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap *Affiliator* Aplikasi *Platform Binary Option* Dalam Prespektif Hukum Indonesia

Ahmad Hanif, *Suzanalisa, dan Nuraini Zachman

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

*e-mail koresponden: suzanalisa17457@gmail.com

Abstrak. Kata *affiliate* ini mengemuka setelah beberapa orang mengaku rugi saat menjajal bisnis *binary option*. Bisnis ini bergerak di bidang *online trading*, di mana setiap orang yang mengikutinya diwajibkan memprediksi harga dari sebuah aset. Jika trader atau pengguna salah menebak, konsekuensinya adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan akan ditarik oleh aplikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum investor trading forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia, dan pertanggung jawaban pidana terhadap *affiliate* aplikasi platform *binary option* dalam prespektif hukum Indonesia. Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap *Affiliator* Aplikasi Platform *Binary Option* Dalam Prespektif Hukum Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum investor trading forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap *Affiliator* Aplikasi Platform *Binary Option* Dalam Prespektif Hukum Indonesia diancam tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau TPPU. Ia disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP, Ancaman hukuman terhadap *Affiliator* adalah 20 tahun Penjara. Saran yang dikemukakan yaitu perlu adanya sosialisasi serta edukasi kepada investor serta masyarakat luas. Dengan ini maka pertumbuhan pada transaksi berjangka dapat berkembang dengan pesat.

Kata kunci : Tanggung Jawab Pidana; *Affiliator*, Aplikasi Platform *Binary Option*.

Abstract. This *affiliate* word surfaced after several people admitted to losing money when trying out the *binary options* business. This business is engaged in *online trading*, where everyone who follows it is required to predict the price of an asset. If the trader or user guesses wrong, the consequence is that the amount of money at stake will be withdrawn by the application. The purpose of this study is to understand and analyze the regulation of laws and regulations regarding the legal protection of forex trading investors using the platform application according to the Indonesian Legal Perspective, and criminal liability against *affiliates* of the *binary options* platform application from the perspective of Indonesian law. This research specification uses normative legal research. Criminal Liability Against *Binary Option* Platform Application *Affiliates* in the Perspective of Indonesian Law. The results of this study indicate that (1) the regulation of laws and regulations regarding the legal protection of forex trading investors using the platform application. According to the Indonesian Legal Perspective, it is regulated in Articles 68 to 73 of Law Number 10 of 2011 Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Trading, Futures and Commodities. Criminal Liability Against *Binary Option* Platform Application *Affiliates* In the Indonesian Legal Perspective, online gambling and/or spreading false news through electronic media and/or fraud, fraud and/or money laundering are threatened. He was charged with Article 45 paragraph 2 in conjunction with Article 27 paragraph 2 and/or Article 45 paragraph 1 in conjunction with Article 28 paragraph 1 of the Electronic Transaction Information Law (ITE). Subsidiary to Article 3 and/or Article 5 and/or Article 10 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (TPPU). In addition, he was also charged with Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 of the Criminal Code, the threat of punishment for the *Affiliate* is 20 years in prison. The suggestion put forward is the need for socialization and education to investors and the wider community. With this, the growth in futures transactions can develop rapidly.

Keywords: Criminal Liability; *Affiliate*, *Binary Options* Platform Application

PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melakukan system barter (tukar menukar barang), namun seiring perkembangan jaman dan peradaban sistem barter ini tidak digunakan lagi karena mempunyai kelemahan sehingga ditentukanlah sistem pembayaran baru yaitu menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang tak luput dari kelemahan juga dalam fungsinya untuk bertransaksi dengan negara lain yang memiliki jenis mata uang yang berbeda.

Perkembangan zaman ini juga mengalami perubahan kemabali akibat dari perubahan informasi dan teknologi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan khususnya untuk perdagangan yang dahulu dikenal dengan

transaksi pertemuan antara pembeli dan penjual sekarang melalui teknologi internet pembeli dan penjual tidak perlu bertemu dan dilain sisi dalam memenuhi kebutuhan yang terbatas maka setiap manusia mencari berbagai cara untuk menginvestasikan hartanya agar dikemudian hari dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Peluang yang dibaca oleh pihak – pihak yang memiliki kemampuan untuk mengolah capital yang dimiliki orang lain ini maka bermunculan berbagai macam investasi yang menjanjikan keuntungan di waktu yang instan. Nilai mata uang yang diperdagangkan berubah dari waktu ke waktu, baik berubah menguat maupun melemah sebuah mata uang melemah apabila membutuhkan lebih banyak unit uang untuk membeli mata uang lain, dan sebaliknya sebuah mata uang dikatakan menguat apabila semakin kecil unit uang yang diperlukan untuk membeli mata uang lain. Berbagai kegiatan investasi di seluruh dunia yang dilakukan dalam skala internasional, seperti foreign direct investment di pasar modal dan pasar uang yang dilakukan oleh investor individu, hedge funds, dan investment bankers, selalu mengikutsertakan transaksi perdagangan Forex. Investasi forex trading merupakan investasi yang sangat menjanjikan dimana kita bisa memperoleh profit yang cukup lumayan dalam waktu yang relatif singkat.

Transaksi perdagangan, ada dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Demikian pula di forex, terdapat perbedaan dimana pembeli dan penjual tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah serah terima secara fisik juga. Semuanya dilakukan dalam bentuk perjanjian dan diperantarai oleh lembaga arbitrase yang biasa disebut sebagai broker. Forex tergolong dalam bursa berjangka, yaitu investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan kawan-kawannya. Pada mulanya produk derivatif ini diawali oleh perdagangan index dan komoditi, dengan bertambah anggota baru yaitu perdagangan valuta asing yang bernama forex. Karena sudah bukan lagi tergolong investasi sekuritas, maka forex trading pun memiliki lembaga regulasinya sendiri.

Regulator yang mengawasi kegiatan pialang di Indonesia ada dibawah wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Internet melalui kanal youtube banyak sekali muncul aplikasi perangkat lunak (platform) trading antara lain binary option, Binomo, Olymp Trade, FBS, IQ Option, Insta Forex, Octa FX, dan lain. Dalam mendukung platform diatas maka diperlukan affiliator – affiliator yang menerima endorse (iklan) tentang platform ini agar dapat menarik peminat investor kedalam platform trading ini. **keuntungan affiliator** diperoleh dari komisi per transaksi. Untuk nominal komisinya, sejauh ini masih belum ada informasi secara pasti. Mantan affiliator sekaligus selebriti menyampaikan melalui kanal Youtube nya tentang pembagian keuntungan affiliator dan perusahaan pemilik aplikasi. Adapun keuntungannya yakni 70% untuk affiliator dan 30% untuk aplikasi.

Platform forex sebagainya, salah satunya investasi dalam platform binary option. Padahal platform binary ini sebenarnya hanya bermodus investasi karena sistem investasi ini mirip dengan judi online yg hanya membuat orang loss. Penyebab orang tertarik untuk berinvestasi pada binary ini adalah karena peran affiliator yang berkedok sebagai broker. Dimana tugas dan wewenang broker disini marketiva yang memberikan jasa forex signal di internet, semakin memudahkan setiap orang untuk mendulang profit di bisnis ini bahkan tanpa perlu belajar. Para affiliator muncul dengan memamerkan kekayaannya yang di dapat dengan cepat, atau sering disebut dengan istilah *crazy rich*. Kata affiliator belakangan viral di jagat maya. Dikutip dari berbagai sumber, affiliator adalah orang yang bertugas untuk mempromosikan bisnis. Dari sini penulis akan menguraikan mengenai pengertian dari affiliator Binary option serta apa itu sebenarnya korban dari affiliator binary option supaya mendapatkan pemahaman yang utuh sehingga pemberitaan yang diperoleh dapat berimbang dan obyektif.

Affiliator binary option adalah orang perorangan yang mempromosikan kepada khalayak umum suatu platform trading di binary option dan brokernya dalam dunia perdagangan aset dan investasi di binary option. Kegiatan utama yang dilakukan yaitu membantu pengenalan broker binary option, mempromosikan platform trading binary option, mengedukasi penggunaan dari platform binary option mulai dari pengenalan fitur-fitur didalam platform, cara deposit, withdraw, open position dan close position disamping itu juga dapat memberikan edukasi cara trading di binary option yang baik dan sehat dan berani dipertanggungjawabkan ilmunya (money management, psikologi trading, pengenalan candle, chart pattern, price action) serta penggunaan indikator trading binary option dalam platform. Affiliator trading binary option tidaklah memberikan suatu nasihat-nasihat investasi, janji investasi pasti untung dan profit dan saran investasi serta tidak juga mempromosikan suatu produk untuk dipakai oleh klien didalam trading di binary option.²

Sedangkan Korban affiliator binary option, Korban affiliator binary option adalah pihak-pihak yang menjadi klien dari affiliator binary option yang mana affiliator yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi, kapabilitas dibidang trading di market binary option sebagaimana diuraikan diatas dan bila memberikan edukasi trading di binary option ilmunya tidak dapat dipertanggungjawabkan serta menyesatkan.³ Korban di dalam binary option adalah para pemain memilih satu dari dua pilihan: jumlah yang tetap atau tidak sama sekali. Para pemain opsi biner diharuskan menebak naik atau turunnya harga suatu aset pada masa tertentu. Pemain menerima pembayaran bila opsi biner kedaluwarsa dan bisa rugi jika kehabisan uang. Salah satu aplikasi opsi biner ialah Binomo yang dibentuk para broker saham. Mereka menawarkan jasa skema opsi biner berupa analisa naik turun harga dalam rentang waktu tertentu.

Binary options adalah produk keuangan yang memberikan dua pilihan untuk menebak apakah harga akan naik atau turun dalam periode tertentu. Produk keuangan yang ditawarkan biasanya berupa aset forex atau indeks saham. Keberhasilan dalam binary options sangat bergantung pada spekulasi. Dimana jikaberuntung dalam menebak pasar dengan benar, maka akan mendapatkan keuntungan. Namun sebaliknya, juga bisa rugi besar ketika salah memprediksi.

Kesederhanaan tersebut, menghasil daya tarik yang luas di antara para pedagang dan pendatang baru di pasar keuangan untuk memulai menggunakan binary options app sehingga memicu banyaknya korban. Padahal tidak sesederhana kelihatannya, harus sepenuhnya memahami bagaimana cara kerjanya, tren pasar, keuntungan atau kerugian dari produk ini, dan perusahaan mana yang berwenang secara hukum untuk menyediakan binary options.

Maru Nazara, salah seorang korban dari Binomo, merugi Rp540 juta. pemain kalah, maka si afiliator mendapat untung 70 persen dari uang kekalahan itu. Dampak kekalahan tersebut, ada pemain yang bunuh diri, menjual harta yang dimiliki, bahkan perceraian rumah tangga. Delapan orang korban perdagangan berjangka komoditas ilegal dengan instrumen online *binary option* atau opsi biner resmi melaporkan platform Binomo dan para *affiliator*-nya ke Bareskrim Polri, Rabu, 3 Februari 2022. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor STTL/29/II/2022/Bareskrim dengan enam pasal disangkakan terhadap platfrom maupun para *affiliator*. Keenamnya adalah Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang perjudian online, Pasal 28 ayat 1 UUIE tentang berita bohong yang merugikan konsumen, dan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 tentang penipuan.

Selanjutnya dijelaskan Kata *affiliator* ini mengemuka setelah beberapa orang mengaku rugi saat menjajal bisnis binary option. Bisnis ini bergerak di bidang online trading, di mana setiap orang yang mengikutinya diwajibkan memprediksi harga dari sebuah aset. Jika trader atau pengguna salah menebak, konsekuensinya adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan akan ditarik oleh aplikasi. Sebaliknya, jika tebakan benar, maka trader akan mendapatkan keuntungan.

Trading online ini dilakukan para trader di bawah pengawasan *affiliator*. *Affiliator* biasanya akan memberikan saran apakah trader harus menjual atau membeli aset, serta di kisaran harga berapa dia harus menebak nilai aset tersebut. Meskipun kelihatannya gampang, ternyata tebakan *affiliator* tak selalu jitu, bahkan lebih banyak salahnya. Akibatnya para trader langsung merugi bahkan merasa ditipu. Beberapa orang yang pernah mencoba binary option mengakui *affiliator* tidak memberikan penjelasan yang sistematis terkait taktik bermain. Hal ini menyebabkan jika teknik yang sama digunakan pada kesempatan kedua, hampir pasti hasilnya akan rugi.

Affiliator memiliki kerja sama bisnis dengan aplikasi binary option. Mereka akan menerima keuntungan jika trader salah menebak yang mengakibatkan asetnya ditarik oleh aplikasi tersebut. Aplikasi kemudian akan membaginya dengan para *affiliator* sesuai dengan kesepakatan. Setiap *affiliator* biasanya memiliki satu link afiliasi unik yang berfungsi untuk mentransfer keuntungan dari setiap penarikan aset trader.

Peran *affiliator* hanya menebak kisaran harga aset yang jika salah akan mengurangi modal sama dengan judi. Pasalnya jika tebakan trader salah, modal yang ditanamkan akan diambil oleh penyedia platform yang keuntungannya dibagikan dengan *affiliator* yang bertugas mempromosikan platform terkait. Sistem kerja ini bisa disebut dengan judi dan penipuan. Seperti contoh kasus aplikasi Binomo Indra Kesuma atau Indra Kenz (tengah) berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Penyidik Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap Indra Kenz terkait kasus dugaan penipuan investasi bodong aplikasi trading binary option Binomo. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkapkan, kerugian korban dalam kasus penipuan aplikasi Binomo dengan terlapor Indra Kesuma alias Indra Kenz sebesar Rp 25.620.605.124.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan, jumlah tersebut diperoleh penyidik dari menyebabkan jika teknik yang sama digunakan pada kesempatan kedua, hampir pasti hasilnya akan rugi. *Affiliator* memiliki kerja sama bisnis dengan aplikasi binary option. Mereka akan menerima keuntungan jika trader salah menebak yang mengakibatkan asetnya ditarik oleh aplikasi tersebut. Aplikasi kemudian akan membaginya dengan para *affiliator* sesuai dengan kesepakatan. Setiap *affiliator* biasanya memiliki satu link afiliasi unik yang berfungsi untuk mentransfer keuntungan dari setiap penarikan aset trader.

Peran *affiliator* hanya menebak kisaran harga aset yang jika salah akan mengurangi modal sama dengan judi. Pasalnya jika tebakan trader salah, modal yang ditanamkan akan diambil oleh penyedia platform yang keuntungannya dibagikan dengan *affiliator* yang bertugas mempromosikan platform terkait. Sistem kerja ini bisa disebut dengan judi dan penipuan. Seperti contoh kasus aplikasi Binomo Indra Kesuma atau Indra Kenz (tengah) berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Penyidik Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap Indra Kenz terkait kasus dugaan penipuan investasi bodong aplikasi trading binary option Binomo. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkapkan, kerugian korban dalam kasus penipuan aplikasi Binomo dengan terlapor Indra Kesuma alias Indra Kenz sebesar Rp 25.620.605.124.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan, jumlah tersebut diperoleh penyidik dari total 14 korban yang sudah dimintai keterangan.⁶ “Update yang diterima dari penyidik, total kerugian dari 14 korban yang sudah dimintai keterangan sebanyak Rp 25.620.605.124,”

dan total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Perinciannya, ada 17 saksi dan 2 saksi ahli.⁷ Hingga saat ini, polisi sudah menyita satu unit mobil merek Tesla, satu unit ponsel, akun Youtube, dan sejumlah bukti transfer rekening milik Indra Kenz. “Bukti transfer kemudian rekap deposit, penarikan di Binomo, kemudian konten video dan Youtube dari Saudara IK, kemudian print out legalisir dari akun Youtube milik IK, satu unit mobil Tesla, dan satu unit HP,”⁸ Diketahui, Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait aplikasi Binomo.

Dari sini kita sudah mendapatkan pemahaman yang utuh bahwa seorang affiliator binary option yang kompeten adalah seorang affiliator yang memiliki keahlian dibidang trading di market binary option dan bila memberikan suatu edukasi trading di market binary option maka ilmu yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan, tidak memberikan janji pasti profit serta tidak memberikan saran investasi dan berita-berita menyesatkan. Korban affiliator binary option adalah orang perorangan yang disesatkan oleh affiliator binary option (misal diantaranya diajarkan cara menganalisa pergerakan harga yang ngawur tidak ada referensinya, diajarkan sistem parlay dan kompensasi yang tidak terukur dan atau diberikan janji-janji investasi, berita dan saran investasi pasti untung yang pada kenyataannya itu adalah berita bohong sehingga keputusan yang diambil menimbulkan kerugian dimana kerugiannya dapat dihitung dan ditentukan nilainya) Akibat adanya korban didalam platform ini maka selama 2021, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 1.222 situs perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading. Upaya ini dilakukan guna memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal Kementerian Perdagangan berkomitmen mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk yang menggunakan opsi biner. Dari ribuan situs tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymp Trade, Quotex. Bappebti juga memblokir 336 robot trading yakni Net 89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro. Trading yang berkedok judul Perjudian bisa dipidanakan mengacu pada pasal 303 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang bisa dihukum penjara setidaknya sepuluh tahun dan denda Rp25 juta jika menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi; sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu; serta turut main judi sebagai pencaharian.

Selain itu affiliator juga melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ini melarang transaksi kontrak berjangka dengan cara memberi harapan di luar kewajiban seperti dilakukan para affiliator.

Affiliator Binary Option kini menjadi sorotan banyak pihak setelah bermunculan korban-korban yang buka suara. Bahkan sebutan Affiliator Binary Option ini sering kali mereka untuk mendapat keuntungan. Meskipun kelihatannya gampang, ternyata tebakan affiliator tak selalu jitu, bahkan lebih banyak salahnya. Akibatnya para trader langsung merugi bahkan merasa ditipu.

Beberapa orang yang pernah mencoba binary option mengakui affiliator tidak memberikan penjelasan yang sistematis terkait taktik bermain. Hal ini menyebabkan jika teknik yang sama digunakan pada kesempatan kedua, hampir pasti hasilnya akan rugi. Padahal, affiliator memiliki kerja sama bisnis dengan aplikasi binary option. Mereka akan menerima keuntungan jika trader salah menebak yang mengakibatkan asetnya ditarik oleh aplikasi tersebut.

Aplikasi kemudian akan membaginya dengan para affiliator sesuai dengan kesepakatan. Setiap affiliator biasanya memiliki satu link afiliasi unik yang berfungsi untuk mentransfer keuntungan dari setiap penarikan aset trader.

Seperti diketahui, affiliator binary option Binomo Indra Kenz telah ditahan polisi usai ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online. Ia terancam kurungan 20 tahun penjara. Affiliator Indra Kenz disangkakan Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE kemudian pasal 45 ayat 1 juncto 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Affiliator juga kena Pasal 10 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terakhir affiliator juga dikenakan pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP terkait penipuan. Selanjutnya Para pelaku diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta diduga menyalahgunakan legalitas Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang diterbitkan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis dan menuangkannya dalam bentuk Penelitian yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP AFFILIATOR APLIKASI PLATFORM BINARY OPTION DALAM PRESPEKTIF HUKUM INDONESIA”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan, sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum investor trading forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia?
- 2) Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap affiliator aplikasi platform binary option dalam prespektif hukum indonesia?

METODE

Spesifikasi Penelitian Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif. Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia. Penelitian ini dikatakan normatif karena penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, sebagai data pendukung penulis melakukan wawancara untuk mempertegas dan menjelaskan lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Affiliator aplikasi platform Binary Option.

Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum investor trading forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia

Forex adalah kependekan dari *Foreign Exchange* yang berarti mata uang asing yang sering juga disebut sebagai Valuta asing.¹⁵⁸ Pasar valuta asing atau forex market adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar pasar uang utama di dunia selama 24 jam nonstop. Pergerakan forex berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00 sampai dengan 14.00 WIB, terus ke pasar Asia, yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong, yang berlangsung pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB, ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris, yang berlangsung pukul 13.00 sampai dengan 22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30 sampai dengan 10.30 WIB.¹⁵⁹ Pusat perdagangan forex utama di dunia adalah London, New York, Tokyo, dan Singapura dimana bank-bank di seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan Forex terjadi sepanjang hari apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, kecuali di akhir dapat digolongkan sebagai pasar uang atau pasar berjangka komoditi. Kegiatan forex dapat digolongkan sebagai pasar uang, misalnya jual beli mata uang asing secara fisik dan tunai dilakukan oleh pedagang valas. Kegiatan transaksi forex yang dapat digolongkan sebagai pasar berjangka komoditi adalah perdagangan kontrak berjangka valas yang dilakukan oleh perusahaan pialang perdagangan berjangka dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Pada dasarnya perdagangan forex ada karena adanya kegiatan ekspor impor negara negara di dunia. Karena itu mata uang tiap tiap negara berbeda beda maka muncullah suatu sistem pertukaran mata uang untuk memudahkan melakukan transaksi.¹⁶¹ Perdagangan forex mulai berkembang pesat pada tahun 1973, yaitu sejak terjadinya perubahan sistem moneter internasional. Perubahan tersebut diawali kepada presiden Nixon mengumumkan perubahan sistem nilai tukar untuk USD yang semula Fixed exchange rate system floating exchange rate system pada tanggal 15 agustus 1971.

Perubahan ini ditegaskan dalam suatu konferensi di Washington yang berlangsung pada tanggal 17 sampai 18 desember 1971, yang dikenal dengan Smithsonian Conference.¹⁶² Trading Forex dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan valas antar negara maupun di dalam suatu negara dengan menggunakan patokan nilai kurs jual beli mata uang asing sejumlah negara yang tergolong kuat (convertible currencies) dan mata uang lemah (soft currencies) berdasarkan kontrak spot (tunai), kontrak forward (kontrak serah/kontrak tunggak), kontrak futures (kontrak berjangka), kontrak opsi (opsi call/ beli atau opsi put/jual), dan kontrak swap (kontrak barter).

Transaksi Trading Forex dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak antara perusahaan sekuritas dengan Nasabah/investor yang salah satu isinya adalah hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum investor oleh perusahaan berjangka dalam transaksi valuta asing belum sepenuhnya terealisasi atau belum memenuhi harapan. Ini didasarkan pada ketidakmampuan untuk melaksanakan pengaturan yang benar dan benar serta pelaksanaan perdagangan berjangka. Situasinya masih ada perusahaan pialang ilegal yang beroperasi, dan pelaksanaan perjanjian kontrak dan transaksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga tidak berdasarkan otorisasi.

Walaupun *binary option* dan *forex* pada praktiknya hampir sama, namun terdapat beberapa perbedaan. Adapun beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut .¹⁶⁴

a. Jenis Order

Pada *Binary Option* tidak ada opsi *buy* ataupun *sell* dikarenakan memang tidak membeli ataupun menjual

aset yang ditradingkan. *Order* pada *binary option* hanya melibatkan *call/put* atau biasa juga menggunakan *high/low*. Misalkan *trader* mengambil opsi *put/low* maka asalkan harga turun lebih rendah dari posisi semula dalam waktu yang telah ditentukan maka akan mendapatkan profit. Sedangkan pada *trading forex*, ada eksekusi order langsung *buy/sell*, serta *pending order*, biasanya berupa limit dan *stop order*.

b. Profit dan *loss*

Pada *binary option*, profit/keuntungan ataupun *loss/kerugian* telah ditentukan dari awal dengan pasti sebelum melakukan *order*. Sebagai contoh ketika seorang *trader* mengambil opsi "call" dengan modal USD100, maka jika *option* gagal maka *trader* akan kehilangan seluruh modal tersebut. Namun, jika berhasil maka modal USD100 tersebut akan ditambah dengan jumlah profit sesuai *rate payout*.

Rate payout adalah jumlah presentase profit yang telah ditentukan sebelum membuka *option* atau melakukan *order*. Sehingga pada contoh di atas, jika sebelum mengambil opsi "call" tersebut kemudian *trader* memilih *rate payout* 80%, maka jumlah profit yang akan diperoleh adalah sebesar USD180. Ukuran profit dan *loss* pada *Binary Option* adalah tetap, tidak peduli sejauh apapun harga bergerak.

Sedangkan pada perdagangan *forex* jumlah profit ataupun *loss* tidak bisa diperhitungkan secara pasti. Selama *order* masih terbuka, perolehan *trading* masih bisa terus bertambah atau berkurang mengikuti tingkat pergerakan harga. Namun, hal ini bisa diatasi dengan menempatkan *stop loss* untuk membatasi kerugian ataupun *take profit* untuk mengunci keuntungan.

c. Biaya *trading*

Pada *trading binary option* tidak mengenakan biaya *trading* apapun. Tidak ada *spread* ataupun komisi di tiap posisi yang *trader* buka. Perhitungan untung rugi sudah dikalkulasikan berdasarkan jumlah modal dan *rate payout* yang telah dipilih sendiri.

Sementara itu, broker *forex* mengenakan *charge* berupa *spread* atau komisi yang langsung otomatis dibebankan terhadap posisi *trading trader*. Besaran *spread* ini bisa bermacam-macam tergantung broker dan pair yang digunakan. Di saat adapeningkatan volatilitas, *spread* juga bisa melebar di atas normal.

d. *Close position*

Pada *Binary Options* hanya memakai satu mode *close* posisi atau *close order*, yaitu *expiry time*. Fitur ini dapat menutup secara otomatis *option binary* sesuai dengan ukuran waktu yang telah ditentukan. Misalnya ketika *trader* membuka *option "call"* EUR/USD dengan *expiry time* 10 menit, maka *option* tersebut hanya akan berlangsung selama 10 menit. Kemudian saat *expiry* habis, maka *option "call"* tersebut akan tertutup secara otomatis. *Expiry* ini bisa jadi sangat penting, karena bila saat ditutup harga tidak berada di level yang lebih tinggi dari posisinya semula, *option* tersebut berarti *out of the money* (gagal atau *loss*).

Di *forex*, pilihan *close* posisi ada 3 macam: secara manual, terkena *stop loss/take profit*, dan terkena *margin call*. Berbeda dengan *Binary Option* yang perkiraan *expiry*nya ditentukan sebelum membuka *option*, *close* secara manual dilakukan ketika posisi *order* sedang berjalan. *Stop loss* atau *take profit* bisa direncanakan sebelum *open* posisi, namun *trader* juga masih bisa mengubah levelnya ketika posisi masih berjalan.

Dalam perdagangan *trading forex* dapat mendatangkan keuntungan bagi investor, begitu pula sebaliknya dapat merugikan investor. Kelemahan dan kelemahan transaksi *trading forex* terkait masalah pembuktian ketika disidangkan ke pengadilan. Jika ada default antara perusahaan berjangka dan investor dalam perjanjian, maka masalah akan muncul. Pemecahan masalah selalu terkait dengan bukti yang sedang diproses.

Dalam KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata terdapat alat bukti tertulis, alat bukti saksi, dakwaan, pengakuan dan sumpah. Pasal 1867 "Hukum Pidana" menetapkan bahwa pembuktian harus dilakukan dalam bentuk benar atau tulisan tangan, dan makna tertulis dalam pasal ini dikonfirmasi di atas kertas dalam bentuk tertulis. Perlindungan investor selalu berkaitan dengan perlindungan konsumen jadi perlu diperhatikan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan transaksi yang terjadi pada investor.

Jadi perusahaan berjangka sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian investor, sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap investor oleh pialang berjangka berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) serta ketentuan dalam penyelenggaraan terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Praktiknya dalam pelaksanaannya oleh Perusahaan Berjangka. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 5 tentang Pengaturan dan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dilakukan dengan tujuan:

- a. mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat;

- b. melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan
- c. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai saranapengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Salah satu kelebihan dalam berinvestasi dalam perdagangan Berjangka khususnya forex dengan badan pengawas dari pemerintah. Didalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pemerintah indonesia menetapkan bahwa Badan Pengawas perdagangan berjangka merupakan unit kerjayang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perdagangan, yang bernama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Untuk mencapai tujuannya sebagai Badan Pengawas, BAPPEBTI diberi kewenangan yang cukup luas. Pada dasarnya kewenangan itu diarahkan untuk menjamin terwujudnya integritas pasar, integritas keuangan, dan perlindungan bagi investor nasabah. Salah satu kewenangannya adalah melakukan pemeriksaan perijinan dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidangperdagangan berjangka.

Di Indonesia, badan usaha pertama yang menjadi penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka adalah BBJ atau Jakarta Futures Exchange (JFEX). Lembaga kliring berjangka atau biasa disebut lembaga kliring adalah lembaga pelengkap dari bursa berjangka yang harus ada dalam sistem perdagangan berjangka. Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi lembaga kliring terpisah dari bursa berjangka dan merupakaninstitusi tersendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dari kasus yang terjadi berikut merupakan anjuran upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh investor yang merasa dirugikan dalam transaksi forex. Dalam perjalanan waktu terjadi perkembangan dimana berbagai peraturan perundang- undangan yang semula dimaksudkan dapatmengatur berbagai peristiwa dan hubungan- hubungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat ternyata justru menciptakan ketidakjelasan dalam peraturanperundangundangan

1. Penyelesaian Perdata

Penyelesaian perdata merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dianjurkan di dalam UU No 10 tahun 2011 tentang perubahan UU No 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi yakni apabila dalam pelaksanaan kontraknya terjadi suatu ingkar janji atau wanprestasi sesuai dengan kesepakatan para pihak di dalam kontrak sesuai KUHPerdata Pasal 1338 maka dapat dilakukan penyelesaian melalui :

- a. Perusahaan Pialang Berjangka, disetiap perusahaan berjangka diberikan kewajiban untuk mendirikan satu divisi (compliance) tugas didalamnya adalah melayani pengaduan investor/nasabah.
- b. Bursa Berjangka, langkah selanjutnya diambil jika langkah pertama yakni musyawarah internal dengan pihak perusahaan tidak tercapai, sehingga investor dapat meminta penyelesaian melalui bursa berjangka, biasanya jika semua syarat dan bukti terpenuhi maka akan diberikan biaya kompensasi dalam presentasi tertentu walaupun tidak sesuai dengan besarnya kerugian, biaya kompensasi tersebut diberikan oleh pialang berjangka kepada bursa berjangka.
- c. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), penyelesaian perselisihan oleh bappebti biasanya diarahkan melalui jalur mediasi bagi para pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara melalui Bappebti merupakan penyelesaian pada tingkat akhir melalui penyelesaian perkara secara perdata melalui bursa berjangka yang dilaksanakan oleh badan internal, jika pada tahap terakhir ini belum juga menemukan keputusan yang memuaskan investor, maka tahap penyelesaian selanjutnya akan dilaksanakan melalui lembaga peradilan atau arbitrase.

2. Penyelesaian Pidana

Penyelesaian perkara pidana dilakukan terhadap segala tindakan pelanggaran pidana termasuk pelanggaran pidana di lingkup perusahaan pialang berjangka sebagaimana diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73 Undang- Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas UndangUndang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Sebagaimana diatur dalam pasal 68 setiap penyelesaian perkara pidana di bursa berjangka akan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Bappebti dan diberi wewenang khusus yakni sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka berdasarkan ketentuan dalam kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana.

Dalam prakteknya setiap pelanggaran di bidang bursa berjangka akan selaludiupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah yang dilaksanakan antar para pihak yang bersengketa, bappebti akan selalu mengarahkan melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat terhadap pihak investor maupun pialang berjangka sebelum menyelesaikan perkara melalui pengadilan ataupun arbitrase. Bappebti juga mewajibkan pemberian dana kompensasi oleh perusahaan pialang berjangka ataupun pihak yang terlibat yang dialokasikan untuk

menutupi kerugian nasabah/investor akibat wanprestasi atau kesalahan yang dilakukan perusahaan pialang berjangka, dalam hal ini kepentingan investor/nasabah dapat diwujudkan apabila nasabah yang dirugikan tersebut telah berupaya melakukan penagihan secara langsung pada perusahaan pialang yang bersangkutan ataupun hasil penagihan tersebut tidak terwujud atau belum mencapai jumlah ganti rugi yang layak diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Perlindungan hukum di lingkup perdagangan berjangka ini menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tidak membatasi penyelesaian sengketa melalui jalur-jalur tertentu yakni administrasi, perdata, dan pidana. Oleh karena itu walaupun upaya administrasi telah diwujudkan oleh Bappebti maka hal tersebut tidak dapat menghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, bahkan gugatan perdata juga dapat diajukan. Aturan perlindungan hukum dalam lingkup perdagangan berjangka ini sudah diupayakan untuk memenuhi seluruh kepentingan investor/nasabah. Agar terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi korban tindakan penyimpangan prosedur operasional standar dan ketentuan teknis perilaku pialang berjangka maka perlu adanya ketegasan BAPPEBTI dalam pengenaan sanksi yang berorientasi membangun efek jera terhadap pelaku pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun secara pidana.

Menanggapi kasus ini, Novan Harpanta, SH, MH. Selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal menjelaskan keterkaitan ciri khas flexing atau tren pamer harta di media sosial dengan sebuah penipuan. "Fenomena penipuan ini sudah ada sejak manusia mengerti cara memenuhi kebutuhan hidup secepat mungkin. Lebih lanjut Beliau menjelaskan bahwa seiring perkembangan teknologi informasi dan dunia maya, target penipuan berisiko digigit dengan mudah. Sebab, media sosial mengizinkan penggunaannya untuk menjadi siapapun yang ia mau, termasuk menjadi seseorang yang 'tampaknya' kaya raya. "Pada saat kita berinteraksi di dunia maya, kita secara tidak sadar mencari kesamaan, mengidentifikasi. Misalnya kita lihat mana orang-orang yang kita anggap berhasil.

Jika ingin menjadi seperti itu, maka aku harus meniru apa yang orang itu lakukan," Beliau juga menerangkan, selain pamer outfit dan merek tunggangan, aksi kedermawanan juga populer. Aksi ini bahkan sempat viral dan berseliweran di media sosial. Hal ini, dikatakan Pak Novan, bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa mereka tidak hanya kaya, tapi juga berhati malaikat. "Padahal, (persona di) media sosial itu hanya persona palsu yang mudah sekali diciptakan," tegasnya. Terlepas dari aksi para crazy rich palsu, menjelaskan, penipuan bisa dipercaya jugadikarenakan masyarakat Indonesia punya tendensi besar terhadap apa yang orang katakan daripada mengecek sendiri. Hal ini menjelaskan mengapa banyak orang luluh pada tampilan berkilau penipu investasi bodong ini. Terlebih mereka yang sudah terlanjur jadi followers atau subscribers dan mengidolakan para influencers tersebut. "Sebenarnya yang dibeli itu kadang bukan barangnya, tetapi kedekatan emosionalnya."¹⁶⁶

Affiliator Aplikasi Platform Binary Option

Di Indonesia sendiri kegiatan *trading binary option* masih belum memilikipayung hukum atau masih belum diatur dalam perundang-undangan secara khusus dan jelas. Namun, dikarenakan *trading binary option* segala sesuatunya dilakukan secara *online* dan dapat diakses di mana saja serta segala keperluan berbentuk elektronik seperti informasi, dokumen, perjanjian, dan lain-lain, maka perdagangan ini terikat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik.

Pada pasal 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya *trading binary option* ini merupakan kegiatan perdagangan dengan menggunakan asset tertentu seperti pasangan mata uang asing (valas) dan beberapa jenis komoditi. Di Indonesia perdagangan mata uang asing atau valas atau *forex* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun, di dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa adaditiga badan yang menjalankan perdagangan berjangka komoditi maupun perdagangan mata uang asing, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Bursa Berjangka, dan lembaga kliring.

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 disebutkan bahwasanya BAPPEBTI berwenang memberikan izin usaha kepada bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka,

penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka. Namun, kegiatan *binary option* ini dilakukan melalui jaringan internet dengan cara mengakses langsung pada website perusahaan yang telah disediakan oleh broker luar negeri seperti olymtrade dan binomo. Dari sini dapat diketahui bahwasanya *trading binary option* ini umumnya dijalankan oleh perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia sehingga berdasarkan pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik di atas diketahui bahwasanya para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya dalam hal ini adalah antara broker dan *trader*.

Adapun bunyi pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yaitu :

- 1) Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
- 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional.
- 4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Sampai saat ini perusahaan-perusahaan yang menyediakan kegiatan *trading binary option* tersebut telah melakukan banyak promosi melalui iklan-iklan seperti instagram, youtube, *adsense* pada *game-game online*, dan lain-lain. Dengan begitu dapat diketahui bahwasanya kegiatan *trading binary option* ini dapat dilakukan oleh kalangan mana saja baik itu dari tingkat remaja hingga dewasa. Hal ini diperkuat dengan isi iklan-iklan yang diberikan atau *tutorial* yang terdapat pada iklan tersebut.

Tutorial yang terdapat pada iklan *trading binary option* menunjukkan betapa mudahnya seseorang untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari perdagangan *binary option* tersebut. Hal ini dikarenakan pada *tutorial* tersebut memperlihatkan bahwa *trader* cukup menebak atau memperkirakan pergerakan nilai suatu aset dengan profit yang cukup besar.

Bagi seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara cepat atau instan tentu saja akan langsung melakukan perdagangan pada *trading binary option*. Namun, terdapat beberapa orang juga yang meragukan akan hal tersebut dikarenakan terindikasi judi atau spekulasi.

Akan tetapi, ada juga orang-orang yang menganggap *trading binary option* itu tidak tergolong ke dalam spekulasi dengan alasan bahwasanya jika *trading* tersebut dilakukan dengan teknik analisis maka tidak dapat lagi dikategorikan sebagai tindakan spekulasi.

Binary Option yang merajalela di tanah air bukan tanpa pengawasan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan sejak tahun 2019 sudah melakukan pemblokiran domain-domain *Binary Option*. Pasalnya, merujuk pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, praktik *Binary Option* dipastikan ilegal. Bappebti sebagai bagian dari Satgas Waspada Investasi (SWI), lanjutnya, terus bekerja untuk melindungi masyarakat dari kegiatan investasi ilegal. Tak terkecuali *Binary Option*, baik itu melalui pemblokiran domain maupun tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam Kasus Affiliator *binary option* Indra Kenz diduga melakukan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau TPPU. Ia disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Indra Kenz juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. "Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun..

Aturan yang dilanggar Indra Kenz Sangkaan pertama terhadap Indra Kenz adalah terkait dengan perjudian. Polisi menjeratnya dengan Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016.

Berikut bunyi pasal-pasal dalam sangkaan terkait judi online yang menjerat Indra Kenz:

- Pasal 45 ayat 2
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 27 ayat 2
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Pasal 45 ayat 1
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pasal 28 ayat 1
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sangkaan kedua terhadap Indra Kenz terkait dengan dugaan pencucian uang. Ia dijerat melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- Pasal 3
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setelah penulis melakukan wawancara ke Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal oleh Novan Harpanta,SH,MH. memaparkan Di Indonesia praktek trading binary option masih belum memiliki status hukum yang jelas, bahkan hukum negara masih belum mengatur secara khusus dan jelas. Namun demikian dengan praktek yang terjadi secara daring, dapat diakses dimana saja, maka hal tersebut memiliki keterkaitan dengan keperluan berbentuk elektronik seperti informasi, dokumen, perjanjian, dan lainnya maka praktek trading binary option memiliki ketrekaitan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik. Selanjutnya meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang mengiming- imingi uang cukup besar. Sebab, mendapat uang puluhan bahkan ratusan juta dalam sehari adalah mustahil. "Ini jadi pembelajaran, harus lihat apakah trading legal atau ilegal dan logika masuk akal atau enggak, agar enggak ada lagi masyarakat jadi korban seperti ini,"

Afiliator Quotex itu dijerat pasal berlapis. Dia dipersangkakan terkait judi online, penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media elektronik dan atau penipuan/perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 3, 5 dan 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan TPPU. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara Seperti apa yang telah dipaparkan oleh peneliti dan juga oleh para subjek penelitian, trading binary option merupakan bentuk kegiatan perdagangan aset seperti halnya mata uang asing ataupun komoditi tertentu. Perdagangan mata uangasing atau forex di Indonesia menganut pada aturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Di dalamnya dijelaskan bahwa terdapat tiga badan yang memiliki keterkaitan terhadap perdagangan berjangka komoditi maupun perdagangan mata uang asing, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (BAPPEBTI), Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring. Di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 dinyatakan bahwa BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha kepada bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka dan pengelola sentra dana berjangka.

Dalam prakteknya, trading binary option dilakukan dengan memanfaatkan media internet untuk melakukan akses terhadap situs perusahaan yang sebelumnya telah disediakan oleh broker luar negeri seperti halnya Binomo. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa binary option dijalankan oleh perusahaan yang tidak

berstatus sebagai perusahaan dengan domisili di Indonesia, sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas diketahui bahwasanya para pihak yang memiliki otoritas atas pemilihan pemberlakuan hukum bagi transaksi elektronik internasional yang telah dibuat, dalam hal ini adalah broker dan trader. Peneliti memaparkan bunyi daripada pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

- a) Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
- b) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- c) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional.
- d) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang
- e) berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- f) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (f), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Dan apabila ia menangani kasus seperti Indra Kenz akan menuntut hukuman 20 tahun penjara mengingat banyaknya pasal yang dilanggar oleh affiliator (ancaman pasal berlapis). Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara ke Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat oleh Bapak Briptu Heri Setiawan, S.H. Ada beberapa kemungkinan polisi belum berhasil membongkar dalang penipuan jumbo ini. Yang pertama, polisi memang kesulitan karena kasus Indra dan Doni terkait kejahatan transaksi digital. Kasus kejahatan transaksi digital lewat aplikasi memang sulit diungkap karena akses aplikasi ini multi-nasional.

Dengan faktor itu, maka bisa saja dalang binary option merupakan Warga Negara Asing (WNA) sehingga pengembangan kasus harus melewati serangkaian proses yang lebih rumit. "Tidak mudah negara menembus keamanan atau kejahatan dari negara lain. Misalnya diketahui itu pun WNA, kita tidak punya perjanjian ekstradisi dengan negara itu sehingga kesulitan menangkap pelaku," Faktor kedua, menurut beliau, adalah karena sangat mungkin ada peluang kejahatan kerah putih atau white-collar crime terjadi dalam pusaran kasus ini. White-collar crime merujuk pada tindak kejahatan yang dilakukan seseorang dengan posisi tinggi atau memiliki wewenang penting dalam tatanan negara. "Secara sosiologi mereka pelaku kejahatan white-collar crime. Jadi mereka berduit dan punya pengaruh, punya akses. Dan kita ketahui kalau hukum berhadapan dengan yang berduit dan berkuasa dan punya afiliasi, ini agak tumpul," kata dia. Beliau sendiri tak menampik ada dugaan keterkaitan 'orang besar' di Indonesia dalam kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan. Indikasinya adalah jerat terhadap Indra dan Doni yang diduga melakukan penipuan, perjudian, hingga pencucian uang (TPPU). Meski tak mudah mengusut kasus transaksi digital, seperti binary option, Aan menyebut polisi punya banyak sumber daya yang bisa dikerahkan untuk membongkarnya.

Aparat katanya, bisa menelusuri lingkaran penipuan dan TPPU ini dengan memaksimalkan keahlian tim cyber crime dan bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Beliau berkata kasus ini tak sulit dibongkar mengingat kemampuan polisi teruji mengungkap kasus-kasus besar. Dan meminta polisi bekerja keras bersama PPATK untuk mengembangkan penyidikan, utamanya menelusuri aliran dana pada awal operasional dari kegiatan transaksi digital yang dilakukan. "Saya kira semua itu mudah sekali, kita punya cyber crime instrument di Polri, saya pikir mudah melacak mereka mulai dari japri sehingga mereka terbuju dan memberikan uang dan sebagainya," Hal lain adalah nasib para korban. Korban harus diberi ganti rugi atas tindak pidana penipuan seperti dilakukan Indra Kenz. Polisi mesti memaksimalkan aset-aset dan aliran uang dari tersangka untuk menutup kerugian korban. Misalnya, saat Doni Salmanan menyawer Rp1 miliar kepada salah satu influencer.

Dia menyebut uang sawer itu harus disita dan kemudian dikembalikan kepada korban. Namun menurutnya sulit bila korban mesti menerima 100 persen. Salah satunya karena harga aset para pelaku yang berpotensi mengalami penurunan harga. "Tidak realistis juga kalau kembali 100 persen karena sejak awal yang diiming-imingi tidak realistis juga. Maka dari itu masyarakat seharusnya butuh edukasi," jelasnya. Catatan selanjutnya adalah polisi harus hati-hati dan teliti dalam mengklasifikasikan para korban di kasus ini. Para korban investasi bodong binary option berhak mendapat pengembalian uang investasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai harus melindungi para korban penipuan investasi bodong terkait binary option seperti Binomo yang dipromosikan oleh influencer Indra Kenz.

Ia mengatakan secara teknis dan kronologis uang para korban dapat kembali dengan menggunakan pasal TPPU. Hasil penyitaan dan perampasan aset dari proses penyidikan harus dikembalikan kepada korban. Hal ini lantaran TPPU secara teori akan melakukan "follow the money" atau mengikuti aliran dana yang sudah diteruskan

oleh pelaku kejahatan. Dalam konteks ini lantas para korban harus mendapatkan kembali kerugian yang mereka alami. "Jadi mereka berhak dan harus diperjuangkan sebagai bagian tanggung jawab dari negara melalui penegakan hukumnya, ia juga mengatakan agar para korban mau membentuk suatu paguyuban bersama, untuk memproses hukum kasus penipuan yang mereka alami. Dan menunjuk kuasa hukum dan membuat catatan mengenai investasi yang mereka lakukan. Selanjutnya, para korban secara bersama-sama dapat meminta pengadilan untuk menyerahkan seluruh aset sitaan terkait kasus ini kepada paguyuban.

Ia juga mengingatkan agar dalam melakukan perampasan aset uang hasil kejahatan tersebut tidak selalu harus dikembalikan ke kas negara. Dalam hal ini merujuk Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dimana uang dikembalikan kepada pihak yang berhak. Dalam beleid tersebut tertuang bahwa dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Ia berpendapat bahwa Indonesia saat ini membutuhkan UU Perampasan Aset yang akan mengawal proses pengelolaan aset yang disita dari tindak kejahatan. UU ini dinilai akan mengelola status barang-barang yang disita selama tahap penyidikan, termasuk dengan kemungkinan jatuhnya nilai barang yang sudah disita.

Berdasarkan pendapat Responden di atas, dapat diketahui bahwasanya kalau praktik *trading binary option* ini memiliki spekulasi yang tinggi sehingga bersifat untung-untungan. Sedangkan sesuatu yang bersifat untung-untungan ini adalah judi. Jika dicocokkan dengan unsur-unsur judi, maka penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
Pada praktik *trading binary option*, yang dapat disamakan dengan taruhan di sini adalah ketika *trader* akan membuka opsi perdagangan, maka *trader* terlebih dahulu harus memilih aset yang akan diperdagangkan sesuai dengan presentasi keuntungan yang diinginkan dan menentukan nominal uang yang akan diperdagangkan. Seperti contoh ketika *trader* memilih aset pasangan kurs mata uang EUR/USD (Euro dan Dollar Amerika) dengan presentasi keuntungan sebesar 80%, kemudian nominal uang yang diperdagangkan adalah sebesar 10 USD. Maka 10 USD yang diperdagangkan oleh *trader* tersebutlah yang dapat disamakan dengan taruhan.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah
Praktik *trading binary option* ini pada dasarnya memanfaatkan pergerakan kurs mata uang yang selalu berubah-ubah ataupun harga suatu komoditas yang ditampilkan pada *chart* grafik yang ada pada website perusahaan (olymptrade). Kemudian ketika akan memulai opsi perdagangan, *trader* dapat memilih opsi *high/low* terlebih dahulu dan menentukan *expiry time* yang diinginkan. Pada saat penentuan opsi dan *expiry time* itulah letak permainan pada praktik *trading binary option* tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat itu, *trader* dapat menebak atau menentukan kira-kira pada akhir *expiry time* tersebut pergerakan nilai aset akan naik atau turun. Hal ini yang membuat praktik ini menjadi penuh dengan spekulasi.
- c. Pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruh sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.
Pihak yang menang maupun pihak yang kalah dapat diketahu saat *expiry time* telah berakhir. Contohnya adalah ketika *trader* memilih aset pasangan kurs mata uang EUR/USD (Euro dan Dollar Amerika) dengan presentasi keuntungan sebesar 80%, kemudian nominal uang yang diperdagangkan adalah sebesar 10 USD. Maka ketika di akhir *expiry time* jika *trader* berhasil dalam menentukan ataupun menebak pergerakan aset, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari 10 USD, yaitu 18 USD. Dalam hal ini yang menjadi pihak pemenang adalah *trader* dan yang menjadi pihak yang kalah adalah perusahaan (olymptrade) sebesar 8 USD.

Menurut pendapat penulis, binary option bukan perdagangan karena tidak ada barang yang diperdagangkan melainkan cenderung kepada perjudian. Binary adalah suatu cara trading yang secara khusus dibuat terlihat mudah, tapi sebenarnya merugikan tradernya. Jadi di binary orang cuma menebak buy atau sell, tanpa mengatur lot, stop loss seperti lazimnya trading di forex. Lebih mirip judi besar kecil atau ganjil genap. Padahal keuntungan yang didapat oleh influencer atau affiliator tersebut nyatanya berasal dari duit komisi nasabah baru yang bergabung, bukan dari hasil mereka trading.

Masalahnya adalah binary dirancang sedemikian rupa agar trader rugi dalam jangka panjang. Sesekali memang bisa untung tapi dipastikan semua orang yang terjun ke binary akhirnya akan rugi. Oleh karena itu, penulis berharap agar masyarakat bisa memahami berbagai hal mengenai Binary Option agar tidak terjerumus apalagi hingga mengalami kerugian. Masyarakat perlu mengerti bahwa binary ini bukan trading. Tidak layak disebut trading. Lebih layak disebut judi yang akan merugikan. Dengan maraknya kasus ini penulis berharap Pemerintah agar lebih aktif dalam melakukan kegiatan literasi digital secara masif, agar masyarakat tidak menjadi korban lagi dalam berbagai investasi yang berkedok judi online kedepannya.

Penulis menyimpulkan hal yang tak kalah penting adalah memastikan kasus serupa tak terulang. kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan harus dijadikan peringatan bagi negara agar lebih serius dalam melakukan mitigasi risiko sebelum banyak rakyat yang menjadi korban.

Penulis menyoal sejauh ini aparat kepolisian baru bergerak ketika mendapat laporan warga. Padahal, menurutnya baik dalam KUHAP maupun KUHP, tidak ada yang mensyaratkan bahwa seluruh tindak pidana wajib ada laporan terlebih dahulu. Penyelidik harusnya bisa mencium bau amis dalam sejumlah kasus investasi yang marak di Indonesia seperti binary option, kemudian bertindak melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan warga terlebih dahulu.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan penelitian ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. **Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Hukum Investor Trading Forex Menggunakan Aplikasi Platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia** Sebenarnya menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, belum ada regulasi yang mengatur investasi robot trading hingga saat ini. Alasannya karena agak kesulitan untuk mengimbangi teknologi yang berkembang sangat pesat dengan pembuatan regulasi. Robot trading ilegal itu sebenarnya tidak ada trading-nya, hanya skema ponzi. Oleh sebab itu, melalui regulasi yang sedang dalam tahap kajian akan dapat dibedakan antara robot trading yang legal dan yang hanya sebagai modus penipuan. Jadi sementara perusahaan berjangka sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian investor, sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap investor oleh pialang berjangka berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) serta ketentuan dalam penyelenggaraan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia** Dalam Kasus Affiliator binary option Indra Kenz diduga melakukan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau TPPU. Iadisangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Indra Kenz juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. "Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Chazawi, Adam. *Stelsel Pidana Tindak Pidana kerja Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelanggaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- _____. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pidana dan batas berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004),
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Gunandi, Ismu. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Edisi Pertama: Jakarta 2014.
- Hariyani, Iswi, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009)
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata* 2008
- Hilda Hilmiah Diniyati, *"Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)"*, 2013 Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
- _____, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008.
- _____, *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang*

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Joko Salim, *Tanya Jawab Forex*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006),

Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996),

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2009.

Dokumen

Achmad, Ruben. *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Pidana Jilid 1*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Achmad, Ruben. *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Pidana Jilid 2*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Buletin Bappebti, *Awas Investasi Bodong*, Jakarta, Edisi 188, 2022.

Redaksi, *Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp 25 Miliar*, Harian Kompas, Jakarta, 9 Maret 2022.

Redaksi, *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*, Republika, 24 Mei 2004.

Suzanalisa, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Suzanalisa, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Internet

<https://www.suara.com/bisnis/2022/03/13/234142/apa-itu-affiliator-mengenal-pihak-yang-berkaitan-dengan-binary-option-dan-memakan-banyak-korban>
diakses 23 April 2022